

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara Indonesia. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, Hukum adalah suatu perangkat aturan atau kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai ketertiban dan keadilan. Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2023, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, hlm. 1.

tindakan yang melawan hukum.<sup>2</sup> Masalah Kejahatan dan pelanggaran hukum merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia yang diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.

Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan

---

<sup>2</sup> Syamsull Arifin, 2012, **Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia**, Medan Area University Press, Medan, hlm. 5.

<sup>3</sup> Harita, D. C, 2019, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No: 116/Pid. Sus-TPK/2014/Pn. Mdn), (Doctoral dissertation)**, Universitas Medan Area.

waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri. Untuk tercapainya keamanan dan ketertiban maka diperlukan ilmu bantu yang dapat menunjang Undang-Undang yang berlaku.

Kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana yang menjelaskan pemahaman mengenai suatu kejahatan secara mendalam dan upaya untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan. Kriminologi memberikan manfaat yang sangat besar terhadap hukum pidana untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab perilaku kejahatan, yang menjadi dasar kebijakan kriminal dalam proses penanggulangan tindak pidana.<sup>4</sup>

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima didalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap dan tidak

---

<sup>4</sup> Elsa R.M. Toule, 2013, **Aspek Kriminologis Tindak Pidana Korupsi**, UNPATTI Maluku, hlm. 20.

bermoral.<sup>5</sup> Korupsi dianggap sebagian masyarakat sebagai sebuah penyakit yang menular dari satu pihak ke pihak lain.

Korupsi dapat memperlambat pembangunan bangsa didalam kehidupan masyarakat. Para koruptor mengaggap remeh atau tidak memedulikan serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dengan ancaman pidana yang berat namun itu masih kurang untuk menggurangi niat para koruptor.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada diri seorang atau kedudukan istimewa yang dipunyai didalam jabatan umum secara tidak patut memperoleh keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam memberantas tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan memerangi tindak pidana korupsi,

---

<sup>5</sup> Zainudin Hasan, 2018, **Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung**, Keadilan Progresif, Volume 9 Nomor 2, hlm. 139.

<sup>6</sup> Andi Supratman Ediwarman, dan M. Hamdan, Edi Yunara, 2017, **ANALISIS HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL**, USU Law Journal, Volume 5 Nomor 1.

masyarakat bisa ikut berperan dan memerangi korupsi dengan cara ikut campur mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana melihat adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat negara.<sup>7</sup>

Indonesia sudah lama memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun peraturan ini di anggap kurang efektif dalam perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian direvisi dan ditambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang modus korupsi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus-kasus penyelewengan dana APBN/APBD, penggelembungan anggaran (*mark-up*),

---

<sup>7</sup> Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. 2022, **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN REHABILITASI GEDUNG SMPN 10 METRO YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk)**, SOL JUSTICIA, Volume 5 Nomor 2, hlm. 192-204.

korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi mencakup pelanggaran norma-norma, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>9</sup>

Kejahatan tindak pidana ini tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat melainkan terjadi juga di pemerintahan daerah seperti Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa juga mendapatkan anggaran yang besar agar dapat digunakan untuk membangun desa dalam perekonomian masyarakat dan penataan desa itu sendiri. Namun kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan oknum tertentu yang mempunyai kekuasaan di desa dapat melakukan

---

<sup>8</sup> Sutrisno, 2012, **Perlunya Pre-Audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/Pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan**, Jurnal Stie, Volume 4 Nomor 2, hlm. 87.

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, 2010, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

penggelapan dana atau korupsi, seperti pembangunan yang direkayasa sehingga anggaran yang dicairkan tidak digunakan untuk kepentingan umum melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah mulai dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil dibawahnya. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas menyatakan bahwa "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya desa mempunyai wewenang untuk mengelola penyelenggaraan desa dalam segala aspek, termasuk anggaran desa yang dikelola sebaik mungkin oleh pemerintah yang ada di desa tanpa ada intervensi dari pihak lain terkhususnya anggaran desa.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa," Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak

---

<sup>10</sup> Siti M, 2021, **Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya**, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desas>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian pembangunan, intelektual masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat desa perlu diperhatikan sehingga dapat membantu membangun dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Semuanya itu membutuhkan anggaran sehingga tidak ada hambatan dalam pembangunan desa.

Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Semuanya dikelola oleh Pemerintah Desa terkhususnya kepala Desa. Dana desa adalah dana yang di alokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemebinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa harus digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana desa

dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.<sup>11</sup>

Salah satu kasus tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kepala Desa, I Made Arif Hartawan (periode 2015-2021) bersama dengan bendahara Ni Sayu Komang Sudiariani telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa. Dana desa adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya dana ini diselewengkan dengan modus operandi pengelapan dana yang sebagian dari dana desa yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi. yang mereka melakukan seperti membeli lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) namun tidak membayarkan uang pengadaan tanah kepada pemilik lahan dan tidak menyetor PPh (Pajak Penghasilan). Selain itu juga Uang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang seharusnya diberikan kepada pihak bandesa yang berhak juga tidak direalisasikan. Dampak dari kasus tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat, keterlambatan pembangunan dan kerugian negara. Berdasarkan hasil audit total dana yang dikorupsi sebesar 598.123.594.00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

---

<sup>11</sup> Simbolon DS, Sari J, Purba YY, Siregar NI, Salsabila R, & Manulang Y, 2021

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan di tuangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

**“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
PUTUSAN No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps TERHADAP KEPALA  
DESA KEBON PADANGAN, PUPUAN, TABANAN.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas tersebut maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat dan untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai Ruang lingkup Masalah penelitian yang dibahas nanti. Dimana ruang lingkup yang di bahas adalah sebatas mengenai bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dan Bagaimana analisis yuridis putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, maka di kemukakan tujuan penulisan ini sebagai berikut:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.

1. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa mengenai permasalahan hukum.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang didapat dalam bangku kuliah.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan penerapan sanksi terhadap kepala Desa Kebon Padangan, Pupuan, Tabanan.
2. Untuk mengetahui analisis hakim dalam penjatuhan pidana dan upaya untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana korupsi di Desa Kebon Padangan, Pupuan, Tabanan.

## **1.5 Metode Penelitian:**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang faktor penyebab tindak pidana korupsi. Bahwa penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka data tersebut disatukan untuk diolah sedemikian rupa secara sistematis. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (lapangan) dan sumber data sekunder (kepustakaan) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Dari memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab lisan kepada pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat.

#### 2. Data Skunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### 3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan Beberapa contoh sumber tersier antara lain Buku teks Ensiklopedia, Wikipedia, Panduan belajar, Kamus dan Buku pegangan.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (*observasi*) dan wawancara serta dokumentasi.

##### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu, bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dan bagaimana analisis yuridis putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps.

##### 2. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang terlibat di dalam permasalahan yang terjadi, yaitu hakim. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

##### 2. Dokumentasi Pengumpulan data

Dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik.

### **1.5.5 Teknik Analisa Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan yang dteliti.

### **1.5.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
2. BAB II merupakan Kajian Teoritis, memuat tentang "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps Terhadap Kepala Desa Kebon Padangan, Pupuan, Tabanan.
3. BAB III memuat tentang, hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah satu, tentang bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps.
4. BAB IV memuat tentang, hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana analisis yuridis putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps.
5. BAB V memuat tentang kesimpulan dan saran dari topik yang dibahas.